



PUTUSAN

NOMOR : 90/PID/2013/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ROSMANIA, SHi ;-----
Tempat lahir : Doropeti , Dompu; -----
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Mei 1982 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Dusun Kajenje, Kelurahan Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;-----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Honorer Guru ; -----
Pendidikan : S-1 ;-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan **incassu**, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 9 Juli 2013 Nomor: 31/Pid.B/2013/PN.DOM. dalam perkara tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 April 2013, No.Reg.Perk:PDM-19/Dompu/0413: yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa ia terdakwa ROSMANIA, SHi, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekitar jam 09.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 , bertempat di SMPN 4 Manggelewa di Dusun Ta'a Paju RT.08, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu , sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni SAADIAH, S.Pd (korban) dengan sengaja menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas , ketika saksi SAADIAH , dimana saksi bekerja , kemudian datang terdakwa mencarinya, namun tidak bertemu dengan saksi SAADIAH, S.Pd dihadapan saksi KURNIAWATI dan saksi SRI LESTARI ENDANG PUJI ASTUTI (semuanya adalah rekan saksi SAADIAH, S.Pd di SMPN 4 Manggelewa) terdakwa langsung menyerang kehormatan dan menuduhkan sesuatu yang jelas-jelas dituduhkan kepada saksi SAADIAH, S.Pd , dengan mengatakan....”bahwa saudara SAADIAH, S.Pd sudah melakukan nikah siri dengan suaminya dari sdri.ROSMANIAH H.M.ALI yaitu yang bernama papanya Aco”, setelah itu terdakwa bergegas pergi ;-----

- Bahwa saksi SAADIAH, S.Pd baru mengetahui peristiwa tersebut pada hari itu juga setelah mendengar cerita langsung dari rekannya di SMPN 4 Manggelewa Dompu yaitu saksi KURNIAWATI dan saksi SRI LESTARI ENDANG PUJI ASTUTI;-----

Akibat perbuatan terdakwa , saksi SAADIAH, S.Pd merasa terhina , malu dan keberatan atas ucapan yang dituduhkan oleh terdakwa melakukan suatu perbuatan yang tidak dilakukan, sehingga nama baiknyapun jadi tercemar ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat (1) KUHP ;-----



Menimbang bahwa, terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan tertanggal 11 juni 2013 ; No.Reg.Perk PDM-19/Dompu/0413 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ROSMANIA , SHi, bersalah melakukan tindak pidana“penghinaan”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP seperti dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSMANIA, SHi, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan Putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

1. Menyatakan terdakwa ROSMANIA, SHi, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan 6 (enam) bulan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang bahwa, terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Dompu tanggal 11 Juli 2013,



sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No. 06/B/Akta.Pid/2013/PN.DOMPU, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 16 Juli 2013;-----

Menimbang bahwa, sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Juli 2013 dan Memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 24 Juli 2013;-----

Menimbang bahwa, terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juli 2013, dan Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2013, sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan kontra Memori Banding tersebut;-----

Menimbang bahwa, permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu berupa percobaan terhadap diri terdakwa adalah terlalu ringan dari tuntutan Penuntut Umum;-----

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Dompu No.31/Pid.B/2013/PN.DOM. tanggal 9 Juli 2013, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan tersebut; -----

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia



melakukan “suatu perbuatan dengan maksud untuk diketahui umum”: melanggar pasal 310 ayat 1 KUH Pidana;-----

Menimbang bahwa, pasal 310 ayat 1 KUHP tersebut, mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:-----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk diketahui umum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menyimpulkan keterangan saksi-saksi, yaitu: Kurniawati, Sri Lestari Endang Puji Astuti (hal 4 & 5) alenia terakhir:-----

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa” SAADIAH, Spd, sudah melakukan nikah siri dengan suaminya yaitu yang bernama papanya Aco “lalu dijawab oleh saksi“ mengenai hal itu tidak tahu. Atas jawaban saksi tersebut, berarti Terdakwa dalam hal ini sifatnya bertanya atau meminta konfirmasi kepada saksi-saksi dan bukan menuduh;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat Pertama meyimpulkan” dengan perkataan kawin siri yang sifatnya “Bertanya’ saksi korban terhina dan malu, namun disisi lain saksi pelapor/korban tidak malu pacaran dan sudah sering tidur sekamar dengan suami terdakwa, meskipun sudah pernah diingatkan saksi Yuliati dan terdakwa sendiri;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Yuliati dan Habib alias Aco yang menyatakan bahwa saksi pelapor SAADIAH, Spd telah berpacaran dan sering datang ke rumah suami terdakwa Rusdin dan tidur sekamar, adalah hal yang wajar bagi seorang istri untuk menanyakan hal itu kepada orang lain dalam hal ini teman-teman sekerja saksi pelapor, sehingga perkataan itu yang sifatnya mengkonfirmasi demi keutuhan rumah tangga terdakwa, tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memfitnah orang lain yang sifatnya merugikan orang lain (Mencemarkan nama baik); ---



Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas maka unsur ke-2 pasal 310 ayat (1) KUHP tidak dapat terpenuhi, dan oleh karena salah satu unsur pasal 310 ayat (1) KUHP tersebut tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 9 Juli 2013 No.31/Pid.B/2013/PN.DOM. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini; -----

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali, dan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan ini dibebankan kepada Negara;-----

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan, pasal 97,191 ayat 1. KUHP- pasal 310 ayat 1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum yang lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 9 Juli 2013 No.31/Pid.B/2013/PN.DOM. yang dimintakan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa ROSMANIA, SHi. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” -----
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ; -----



- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-

- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan kepada Negara;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : SENIN, tanggal 28 Oktober 2013, oleh kami : KUSRIYANTO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SUTARDJO, SH.MH. dan HENDRA H. SITUMORANG, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SUYOTO, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H.SUTARDJO, SH.MH

KUSRIYANTO, SH.MH

2. HENDRA H. SITUMORANG, SH

Panitera Pengganti,



S U Y O T O, S H.

B E R I T A - A C A R A

Nomor: 90/ PID/2013/PT.MTR.

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang mengadili perkara Pidana pada Tingkat Banding, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No. 46 Mataram pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ROSMANIA, SHi; -----
Tempat lahir : Doropeti , Dompu; -----
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Mei 1982 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Dusun Kajenje - Kelurahan Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Honorer Guru ; -----
Pendidikan : S-1 ; -----

Ditingkat banding Terdakwa tidak ditahan; -----

Susunan persidangan :

KUSRIYANTO, SH.MH.

Sebagai Hakim Ketua ; -----



H. SUTARDJO, SH.MH

Sebagai Hakim Anggota;-----

HENDRA. H. SITUMORANG, SH.

Sebagai Hakim Anggota; -----

SUYOTO, SH.

Sebagai Panitera Pengganti;-----

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 9 Juli 2013 No. 31/Pid.B/2013/PN.DOM. yang dimintakan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa ROSMANIA, SH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” ;-----
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;-----
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan kepada Negara;-----

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



S U Y O T O, S H.

K U S R I Y A N T O, S H. M H.

P E N E T A P A N

Nomor : 90/PEN.PID/2013/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Ketua Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal: 8 Oktober 2013 Nomor 90/PEN..PID/2013/PT.MTR. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 09 Juli 2013 Nomor: 31/Pid.B/2013/PN.DOM. dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ROSMANIA, SHi; -----

Tempat lahir : Doropeti , Dompu; -----

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Mei 1982 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----



Tempat Tinggal : Dusun Kajenje - Kelurahan Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten
Dompu ;-----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Honorer Guru ; -----
Pendidikan : S-1 ;-----

Ditingkat banding Terdakwa tidak ditahan;-----

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Mengingat, Undang - undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN :

Persidangan tersebut pada **HARI : SENIN, TANGGAL 28 Oktober 2013 JAM 09.00**

WITA, di Pengadilan Tinggi Mataram ;

Ditetapkan di : Mataram.

Pada tanggal :23 Oktober 2013.

Hakim Ketua Majelis,

KUSRIYANTO, SH.MH.